

**PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT
DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI
AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**FRANS DITO MAYZONDRA
2010012111015**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

Reg: 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg: 18 / Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Frans Dito Mayzondra
NPM : 2010012111015
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI
MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK
ATAS TANAH NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.



Nurbeti. S.H.,M.H (Pembimbing) (Nurbeti, S.H., M.H.)

**PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI
AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Frans Dito Mayzondra¹, Nubetti S.H., M.H²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: mayzondrafransdito@gmail.com

ABSTRACT

Several residents of Nagari Air Bangis, West Pasaman, urged the government to immediately resolve land conflicts in their area. Based on Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, which has a mandate to resolve human rights violations in Indonesia with its authority to try gross human rights violations in Indonesia, people's rights to land and natural resources are under great pressure. Problem formulation: 1) What Happened During the Community Demonstration in Fighting for Land Rights in Nagari Air Bangis ? 2) What Allegations of Human Rights Violations Occurred During the Community Demonstration in Fighting for Land Rights in Nagari Air Bangis ? 3) What Efforts Were Made to Overcome Human Rights Violations During the Community Demonstration in Fighting for Land Rights in Nagari Air Bangis. The data sources used were primary data and secondary data, then the data collection technique used document studies and interviews which were analyzed qualitatively. Research results: 1) Community demonstrations in fighting for land rights. 2) Allegations of human rights violations that occurred during the demonstration, namely forced dispersal by the police, criminalization by the police, and express opinions. 3). Efforts made to overcome human rights violations during the demonstration, namely reporting to the Indonesian National Human Rights Commission.

Keywords: Violations, Human Rights, Demonstrations, West Pasaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F Tentang Kebebasan Berpendapat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM

di Indonesia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan lainnya. Maka dari itu, tugas kepolisian justru adalah menghormati dan menjaga peserta unjuk rasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang terjadi saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
2. Pelanggaran-Pelanggaran HAM apa saja yang terjadi pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
3. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa hal-hal yang terjadi saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
2. Untuk menganalisa Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang terjadi pada saat Aksi Demonstrasi

Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?

3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

1. Gambaran Umum tentang Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Air Bangis adalah sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Air

Bangis merupakan satu-satunya nagari yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, sehingga secara otomatis luas wilayah nagari Air Bangis sama dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Beremas. Air Bangis terletak di pinggir pantai sebuah teluk dengan nama yang sama dengan nagari itu.

Nagari Air Bangis adalah sebuah wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dihuni oleh masyarakat adat yang telah lama mengelola dan menguasai tanah ulayat mereka berdasarkan hukum adat. Tanah ulayat tersebut bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan sosial yang mendalam bagi masyarakat setempat.

2. Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Senin 31 Juli 2023 Ribuan masyarakat Nagari Air Bangis dan Mahasiswa menuntut bertemu Gubernur Sumatera Barat. Aksi ini dihimpun oleh BEM Sumbar yang melihat mirisnya konflik agraria yang tak berkesudahan yang berujung dengan adanya kriminalisasi terhadap masyarakat di Nagari Air Bangis,

kecamatan sungai beremas Kab. Pasaman Barat.

Aksi demo ini dilatarbelakangi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat diketahui mengusulkan ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI lahan seluas +- 30.000 ha di Nagari Air Bangis untuk menjadi Proyek Strategis Nasional bagi PT Abaco Pasifik Indonesia yang berencana akan membangun industri refinery dan petrochemical serta sarana pendukung lainnya.

B. Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Aksi Masyarakat Air Bangis ini merupakan puncak dari kekecewaan Masyarakat terhadap pemerintah, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera barat untuk mengusir penduduk Masyarakat air bangis dengan cara mengusul Proyek Strategis Nasional kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI. Pemerintah yang seharusnya menjamin hak atas pengelolaan ulayat mereka serta mendapatkan kehidupan yang layak, malah menjadi pisau yang akan membumi hanguskan Masyarakat dari wilayah tempat tinggalnya.

Aksi yang dilakukan oleh Masyarakat air bangis mendapatkan pelanggaran ham yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera barat, ada 4

pelanggaran krusial yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera barat antara lain:

1. Pembubaran secara paksa oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat

Merujuk kepada Undang-Undang-Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau kita merujuk kepada aturan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Sumatera Barat merupakan pelanggaran HAM yang tidak seharusnya dilakukan oleh Aparat Kepolisian, pada dasarnya Kepolisian merupakan seorang pengayom Masyarakat serta pelindung Masyarakat.

2. Intimidasi oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat

Ancaman atau tekanan psikologis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peserta demonstrasi dapat mencakup berbagai taktik yang dirancang untuk mengganggu dan mengintimidasi secara mental atau emosional. Ini dapat terjadi melalui ancaman penangkapan tanpa alasan yang jelas atau prosedur yang benar.

3. Kriminalisasi oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat

Dalam konteks aksi demonstrasi masyarakat Nagari Air Bangis, terdapat

tindakan kriminalisasi oleh kepolisian terhadap peserta aksi yang dianggap sebagai upaya untuk menghalangi hak mereka dalam memperjuangkan tanah ulayat

- a) Penangkapan Sewenang-wenang
- b) Penggunaan kekuatan berlebihan berupa kekerasan terhadap peserta aksi

4. Pelanggaran Hak untuk Berkumpul dan Menyatakan Pendapat:

Hak untuk berkumpul secara damai dan menyatakan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional. Namun, dalam kasus ini, hak tersebut dilanggar dengan cara menghalangi dan membubarkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Air Bangis.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Upaya untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama aksi demonstrasi masyarakat Nagari Air Bangis dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka mencakup berbagai tindakan yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat (LSM), dan masyarakat sendiri.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Melaporkan Kasus Kepada KOMNAS HAM RI
2. Melaporkan Kasus kepada OMBUDSMAN RI
3. Melaporkan Kasus kepada PROPAM POLRI
4. Melaporkan Kasus kepada Kementrian ATR/BPN
5. Melaporkan Kasus kepada Menko Perekonomian
6. Melaporkan Kasus kepada Menko Maritim dan Investasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Aksi demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan protes, seperti melakukan pertemuan massa, melakukan longmarch, serta menyampaikan aspirasi mereka melalui spanduk dan selebaran. Mereka menyuarakan hak mereka secara damai,
2. Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis

Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pembubaran secara paksa oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, Intimidasi oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu Melaporkan Kasus Kepada KOMNAS HAM RI, Melaporkan Kasus kepada OMBUDSMAN RI, Melaporkan Kasus kepada PROPAM POLRI, Melaporkan Kasus kepada Kementrian ATR/BPN, Melaporkan Kasus kepada Menko Perekonomian, Melaporkan Kasus kepada Menko Maritim dan Investasi

B. Saran

1. Penegakan Hukum yang Adil: Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi harus dilakukan dengan adil dan proporsional.
2. Pengawasan Independen: Pemerintah perlu mengizinkan lembaga-lembaga pengawasan independen, seperti lembaga hak asasi manusia atau lembaga pemantau keadilan, untuk mengawasi dan memantau perkembangan situasi serta penanganan kasus-kasus pelanggaran

HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi.

3. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
4. Penyelesaian Konflik Berkelanjutan: Untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan, pemerintah perlu memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator yang netral dan terpercaya.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hesti Armiwulan, 2017, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Ruas Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

C. Sumber Lain

Muhammad Hidayat, 2023, <https://forumsumber.com/opini/37239/konflik-lahan-di-air-bangis-pasaman-barat-dalam-perspektif-nilai-nilai-hukum-agraria/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.